



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Baru, 22 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Butok, 19 September 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman tempat kediaman KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/12/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxx Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sekitar 1 tahun, dan terakhir di rumah Tergugat di xxxx xxxx xxxxx Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sekitar 8 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama :
 - 2.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Paser tanggal 8 Januari 2014, yang berumur 9 tahun;
 - 2.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Paser, tanggal 23 Maret 2017, yang berumur 5 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun yakni mulai menikah sampai dengan bulan Mei 2014, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui saat wanita tersebut datang ke rumah kediaman. Kemudian Penggugat menanyakan tentang wanita tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
 - 3.2. Tergugat bersikap pendiam sehingga kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Januari 2022, disebabkan Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, setelah

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 8 Januari 2022 hingga saat ini tanggal 1 Februari 2022 selama 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Rahmawati *in casu* Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pembakal xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 31 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuan Amas Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 102/12/VI/2012 Tanggal 06 Juni 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir di rumah Tergugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita idaman lain, dan pernah didamaikan untuk rukun kembali;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan tambang di daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 1 RW 1 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxx Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxx, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir di
rumah Tergugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, yang disebabkan Tergugat marah-marah karena ayam kentucky yang dimakan oleh Penggugat, dan Tergugat marah dengan menyobek-nyobek baju yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita idaman lain;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan tambang di daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّحِ حُجَّةٍ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak*

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir di rumah Tergugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita idaman lain;
- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan tambang di daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sekitar 1 (satu) tahun, dan terakhir di rumah Tergugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya wanita idaman lain;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan tambang di daerah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya selama 1 (satu) tahun, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Ex-Officio Anak

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dan anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat, berdasar ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anaknya yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi Tergugat bekerja sebagai Karyawan Tambang di PT. Bima yang besaran penghasilannya tidak diketahui, namun demikian dengan latar belakang Tergugat diperkirakan masih kuat karena saat ini baru berusia 31 tahun, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, sehingga untuk kedua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Majelis Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan;"

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahanaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat untuk bulan pertama sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, yang berumur 9 tahun, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 5 tahun, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut di atas untuk bulan pertama sebelum mengambil akta cerai;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 4 (empat) dan 5 (lima) di atas.
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah).**

Penutup

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Akhmad Gazali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 88/Pdt.G/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)